

**TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN MASKER BEKAS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS:
PUTUSAN NOMOR 444/PID.SUS/PN.BDG)**

Putribani Anak Haki

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: putribani.hki@gmail.com)

Mariske Myeke Tampi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya

Wacana Yo.)

(E-mail: marisket@fh.untar.ac.id)

Abstract

Consumer protection having tremendous scope for consumer protection indeed guarantees the rights of the community as a consumer of both goods and services. One form of consumer protection is the consumer protection of medical masks. Nowadays, medical masks are recognised as a need in the middle of Covid-19 pandemic which was formally laid down by the government through the Presidential Decree number 11 year 2020. Nevertheless, there are still business doers that obtain a personal gain by an unkind manner amid this condition, such as the sale of recycled medical masks which were never meant to be used more than once. This study will use the court ruling number 444 / pid.sus / 2020 / pn.bdg which would be studied based on Indonesian consumer protection law. This study used a normative juridical method with the Indonesian consumer protection approach and court ruling approach.

Keywords: covid-19, medical mask, consumer protection.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, dikarenakan perkembangannya yang sangat cepat

menjadi wabah di beberapa negara¹, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Di Indonesia, penetapan Covid-19 sebagai pandemi ditandai dengan pidato presiden pada Maret 2021 dan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Karena sifatnya yang mudah menular melalui partikel cairan kecil melalui mulut dan hidung, maka penggunaan masker adalah Langkah tepat dan sangat penting untuk menghadapi virus Covid-19. Penggunaan masker dapat melindungi individu-individu dari penyebaran virus Covid-19 dan mengontrol penyebarannya melalui partikel udara² sehingga penggunaan masker itu sendiri merupakan hal yang paling penting untuk menekan penularan dan menyelamatkan jiwa orang lain³. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menciptakan panduan pencegahan virus Covid-19⁴ yaitu dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, bekerja, belajar, beribadah di rumah, memakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum, menjaga jarak serta menghindari kerumunan dan segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Meskipun Covid-19 telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, pada kenyataannya masih ada pihak yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan dan membuat keresahan di masyarakat demi keuntungan pribadi yang justru merugikan masyarakat sebagai konsumen. Seperti penjualan masker tanpa izin yang bekas dan rusak yang dibersihkan serta

¹ Irma Nuraeni dkk, “Pencegahan Covid-19 Melalui Sosialisasi Penggunaan Dan Pembagian Masker Di Kota Tasikmalaya Dan Kabupaten Tasikmalaya”, *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020, hal. 74.

² Ririh Yudhasuti, “The Use of Cloth Face Mask during the Pandemic Period in Indonesian People”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2020, hal. 33.

³ World Health Organization, “Coronavirus disease (COVID-19): Masks”, <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks>, 1 Desember 2020.

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Panduan Pencegahan Penularan Covid-19 untuk Masyarakat”, <https://promkes.kemkes.go.id/panduan-pencegahan-penularan-covid-19-untuk-masyarakat>, 31 Maret 2020.

direkondisi sehingga terlihat seperti masker baru pada kasus Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

Penulis meninjau dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Bdg. Pada kasus ini, Terdakwa Suherman bin AA Supriatna adalah pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan masker yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa masker yang tidak memenuhi standar dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, masker yang diperdagangkan oleh Terdakwa merupakan masker bekas yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dan Terdakwa tidak memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut di atas Rp.90.000.000,00 dan tidak memiliki izin dalam perdagangannya. Pada saat dilakukan penangkapan, diamankan barang bukti berupa 17 karung masker bekas atau rijek yang belum disortir, 3 karung masker rijek yang sudah dikemas, 1 buah alat pendulum, 6 batang lem lilin dan 1 buah solasi.

Sejatinya, modal utama dalam rangka pertumbuhan serta memajukan kehidupan bangsa yang juga memegang peran penting yang menjadikan masyarakat menjadi adil dan makmur, adalah kesehatan⁵. Kesehatan masyarakat begitu penting, karena dengan kesehatan manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan maksimal, sehingga dewasa ini kesehatan menjadi segala-galanya, kesehatan juga merupakan tolak ukur dalam menentukan

⁵ Maskawati dkk, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, (Yogyakarta: Litera, 2018), hal. 1.

kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara⁶. Tanpa kesehatan, manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik, sehingga tidak akan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik serta pendidikan yang juga baik⁷. Tanpa hidup yang sehat, manusia menjadi tanpa arti sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik⁸.

Di Indonesia, sesungguhnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD RI Tahun 1945”) telah menjamin kesehatan bagi setiap orang⁹ sehingga sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia¹⁰, falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia merupakan alasan kemartabatan manusia¹¹. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen sejatinya merupakan upaya yang menjamin untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Saat memperdagangkan barang/atau jasa pelaku usaha wajib memberikan jaminan terhadap kondisi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan agar pada saat konsumen mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut konsumen tidak merasa dirugikan¹². Dan dengan adanya perdagangan masker bekas, tentu tidak memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana diamanatkan oleh undang-

⁶ Olivia Debora Manoppo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Peserta BPJS pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 7 Nomor 4 Tahun 2019, hal. 104.

⁷ Sri Siswanti, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 2.

⁸ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 35.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

¹⁰ Feriyal Sri Ismawati, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 2 Tahun 2015, hal. 3.

¹¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 152.

¹² Cut Mayang Widya Nuryasinta, “Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21 Nomor 1 Tahun 2019, hal. 81.

undang yang mana konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa¹³. Perdagangan masker bekas jelas tidak sejalan dengan Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana sediaan farmasi dan alat kesehatan harus amat, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau.

Perdagangan masker bekas juga tidak sejalan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan, juga pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Pelaku usaha pada dasarnya tidaklah sewajarnya mengambil keuntungan yang sangat tinggi jika barang yang digunakan akan merugikan konsumen. Terlebih pada alat kesehatan seperti masker yang sejatinya digunakan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang masih menjadi pandemi di seluruh belahan dunia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka perumusan masalah yang penulis angkat yaitu bagaimana tinjauan terhadap penjualan masker bekas ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi kasus: putusan nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Bdg)

C. Metode Penelitian

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)* Pasal 4.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber penelitian yang penulis gunakan ialah sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

II. PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Larangan bagi Pelaku Usaha

Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen yang diakui secara internasional yaitu¹⁴ hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Martabat dan kesadaran konsumen dapat ditingkatkan dengan diawali dengan upaya dalam memahami hak-hak pokok konsumen. Dengan memahami hak-hak pokok konsumen ini dapat dijadikan landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Hak-hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mencakup¹⁵:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa:

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hal. 30.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)* Pasal 4.

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang dan jasa yang tidak membahayakan jika dikonsumsi sehingga tidak dirugikan secara jasmani dan rohani, merupakan hak dari konsumen. Hak untuk mendapatkan keamanan ini sejalan dengan hak konsumen dimana konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsinya. Berkaitan dengan dengan hak mendapatkan keamanan, setiap produk sejatinya diwajibkan untuk menyertakan informasi yang merupakan petunjuk pemakaian yang jelas pada setiap produk yang hendak atau sedang dikonsumsinya. Lebih lanjut, hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Hal ini disebabkan karena informasi yang diberikan sering tidak

cukup memuaskan konsumen sehingga konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut

Selain itu, konsumen diberikan hak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Hal ini berarti bahwa konsumen tidak bisa dipaksakan kehendaknya maupun mendapatkan tekanan oleh pihak lain ketika hendak mengkonsumsi suatu produk. Konsumen juga berhak untuk dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar yang dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Hak ini juga berkaitan dengan hak yang selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dimana jika konsumen merasakan kualitas dan kuantitas barang tidak sesuai maka ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas.

Kemudian jika permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen dirasakan tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak terkait, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak yang dipandang merugikan.

Adapun kewajiban konsumen ialah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lebih lanjut, bagi pelaku usaha yang mengedarkan barang kepada konsumen, mempunyai hak yang diakui oleh undang-undang yakni hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak

untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain menerima hak, pelaku usaha terikat pada kewajiban yang perlu dilakukannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Adanya kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur oleh ketentuan undang-undang sejatinya bermaksud sebagai upaya agar kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dapat terjamin. Di dalam

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itikad baik sangat ditekankan kepada pelaku usaha karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang maupun diproduksi sampai pada tahap penjualan¹⁶. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh pelaku usaha¹⁷.

Selain itu, penyampaian informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi pelaku usaha. Selain disebabkan karena hal tersebut merupakan salah satu hak yang dimiliki konsumen, ketiadaan informasi yang memadai dan cukup dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang tentu akan sangat merugikan konsumen. Tujuan adanya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, dimaksudkan agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Pelaku usaha secara tidak langsung terdorong untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya sebagai akibat dari penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan penuh rasa tanggung jawab¹⁸.

Sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang:

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 44.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 54-55.

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 18.

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pandemi Covid-19 dan Penjualan Masker Medis serta Kaitannya dengan Konsumen

Pandemi seringkali disalah artikan sebagai wabah, yang mana makna keduanya berbeda. Dikaitkan dari sisi epidemiologi, wabah adalah peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan pengertian dari pandemi. Manusia memiliki pengalaman historis yang panjang terkait dengan kejadian tersebut di masa lalu, dan keterhubungan manusia dengan dunia luar sejak lama menyebabkan kita mengenal berbagai macam pandemi¹⁹. Oleh karena sifatnya yang mudah menyebar melalui udara dan penyebarannya yang telah meluas ke seluruh penjuru dunia, maka WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi²⁰ yang kini kita sebut sebagai pandemi Covid-19. Covid-19 menjadi pandemi kelima setelah pandemi flu Spanyol di tahun 1918²¹. Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi disebabkan oleh adanya proses mutasi dari virus SARS-CoV yang menjadi sangat infeksius.

Lebih lanjut, karena sifatnya yang mudah menular dari individu kepada individu lainnya, maka penggunaan masker menjadi solusi untuk mencegah penyebaran. Kegunaan masker yang sejatinya dapat mencegah penyebaran berbagai virus, kini juga dianjurkan untuk digunakan sebagai langkah efektif dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Tingkat risiko penularan Covid-19 pun semakin menurun apabila seseorang memakai masker. Hal ini disebabkan karena cairan yang dihasilkan oleh seseorang yang terinfeksi terhalau untuk keluar dan mengudara karena dihalau oleh masker itu sendiri. Sebaliknya, bagi seseorang yang sehat, tentu masker dapat menghalau cairan dari luar untuk

¹⁹ Lidya Christin Sinaga, dkk. *Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hal. 11-12.

²⁰ Satuan Tugas Penanganan COVID-19, “Apa yang Dimaksud dengan Pandemi?“, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, 9 Maret 2020

²¹ Yen-Chin Liu dkk, “COVID-19: The First Documented Coronavirus Pandemic in History”, *Biomedical Journal*, Volume 43 Tahun 2020, hal. 328.

masuk ke dalam tubuh yang menyebar melalui udara. Meskipun demikian, perlu diperhatikan tingkat kerapatan pori-pori dan waktu pemakaian masker. Penularan Covid-19 melalui droplet yang mengandung virus ataupun udara menjadi jalur utama yang menyebabkan virus menyebar dan memiliki daya penularan tinggi²², sehingga masker sangatlah diperlukan.

Sejatinya, terdapat 3 jenis masker yang direkomendasikan dan dapat digunakan untuk mencegah penyebaran Covid-19, yaitu²³:

1. Masker N95

Masker jenis ini merupakan masker dengan standar tinggi. Biasanya petugas-petugas kesehatan yang berhadapan langsung dengan virus, akan menggunakan masker jenis ini.

2. Masker bedah atau masker medis

Masker jenis ini merupakan masker yang biasa digunakan oleh tenaga medis. Masker ini tidak boleh digunakan berkali-kali karena partikel asing maupun virus menempel pada bagian depan masker dan pada bagian dalamnya terdapat cairan mulut dari pemakai.

3. Masker kain

Masker kain ini merupakan masker yang diperbolehkan untuk digunakan namun perlu dipastikan bahwa masker kain tersebut memiliki beberapa lapisan.

Lebih lanjut, masker merupakan alat kesehatan yang tidak berkhasiat obat, sehingga dapat diartikan sebagai instrumen yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, dan meringankan penyakit pada kesehatan

²² Joko Tri Atmojo dkk, "Penggunaan Masker dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas, dan Isu Terkini", *Journal of Health Research*, Volume 3 Nomor 2, hal. 86.

²³ Kementerian Kesehatan Indonesia, "Kemenkes Sarankan 3 Jenis Masker untuk Dipakai", <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200921/2434977/kemenkes-sarankan-3-jenis-masker-dipakai/>, 19 Januari 2021.

manusia²⁴. Bagi setiap alat kesehatan yang hendak diedarkan, haruslah memiliki izin edar. Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Adapun tujuan dari penyelenggaraan izin edar alat kesehatan yaitu untuk memenuhi standar atau persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan dari alat kesehatan itu sendiri. Alat kesehatan yang diberikan izin edar haruslah memenuhi kriteria yaitu mutu, yaitu alat kesehatan dibuat dengan cara pembuatan yang baik, keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan dengan hasil uji klinik maupun bukti lainnya yang diperlukan, takaran dimana berarti tidak melebihi batas kadar yang telah ditentukan oleh standar, persyaratan dan ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan bahan yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku.

Masker dewasa kini menjadi hal yang wajib untuk digunakan berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai. Hal ini menuntut masyarakat untuk membeli dan menggunakan masker. Berkaitan dengan fungsinya yang dapat menghalau virus dan telah ditetapkan oleh pemerintah tentang kriteria masker yang dapat digunakan, maka sejatinya masyarakat sebagai konsumen perlu dijamin haknya. Hal ini disebabkan oleh fungsi dari masker itu sendiri yang tidak akan berfungsi secara maksimal jika masker yang digunakan tidak sesuai dengan standar. Maka dengan adanya masker yang memiliki izin edar, sejatinya memberikan jaminan bagi masyarakat sebagai konsumen bahwa masker yang digunakannya aman dan sesuai dengan kriteria yang berlaku.

C. Tinjauan Terhadap Penjualan Masker Bekas Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)* Pasal 1 Angka 5.

Tinjauan terhadap penjualan masker bekas berdasarkan putusan yang penulis teliti yaitu Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Bdg akan dilakukan berdasarkan analisis pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pada putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus tersebut termasuk dalam kasus pidana khusus mengenai penjualan masker bekas yang direkondisi oleh pelaku usaha, namun penulis tertarik untuk meneliti aspek penjualan masker bekas tersebut dari sisi perlindungan konsumen. Terlebih dahulu, penulis akan memaparkan pertimbangan hakim dan putusannya dalam Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

Di dalam Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang penulis angkat dan penulis teliti, hakim dalam memutus kasus tersebut mempertimbangkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi unsur pelaku usaha dan unsur melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan. Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Pengertian “Pelaku usaha” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang memiliki badan usaha yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan terdakwa merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki izin terkait. dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa Suhendar bin AA Supriatna memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Pelaku usaha”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan. berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama

persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Suhendar bin AA Supriatna adalah orang yang berpikiran waras atau normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

2. Unsur Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Perdagangan

Berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa terdakwa ditelepon oleh saksi H. Ma'Mun als H.Amun yang menawarkan masker rijek sebanyak 789,82 kg lalu pada tanggal 19 Februari 2020 saksi H. Ma'Mun als H. Amun melalui Toni mengirim masker rijek kepada terdakwa di Kp.Bojong Koneng Rt.02 Rw.05 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung setelah terdakwa menerima masker rijek sebanyak 789,82 kg dari saksi H. Ma'Mun als H.Amun melalui Toni, selanjutnya terdakwa menjual masker tersebut kepada Wawan seharga Rp.94.778.400.- bahwa terdakwa memperdagangkan masker rijek tersebut tidak memiliki izin di bidang perdagangan dari pihak yang berwenang.

Atas pertimbangan majelis hakim tersebut kemudian menghasilkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendar bin AA Supriatna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 karung masker rusak

- 3 karung masker yang sudah direkondisi
- 1 buah alat pendulum
- 6 batang lem lilin
- 1 isolasi
- 3 karung masker rusak
- 1 karung masker yang sudah direkondisi
- 1 lembar nota pembayaran a.n. H Didi senilai Rp94.778.400
- 2 lembar nota surat jalan a.n. H Didi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.

Sebagaimana putusan yang telah dipaparkan tersebut di atas, putusan dan pertimbangan hakim telah tepat dimana hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 106 jo Pal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Meskipun demikian, ada aspek dari perlindungan konsumen yang juga perlu dipertimbangkan oleh hakim.

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka pengadilan, pelaku usaha terbukti menjual masker bekas yang direkondisi sehingga menjadi seperti baru dimana penjualan masker tersebut dijual oleh pelaku usaha kepada konsumen antara dan konsumen akhir. Pelaku usaha tersebut sejatinya telah melakukan perbuatan yang seyogyanya dilarang untuk dilakukan sebagai pelaku usaha, yaitu dimana pelaku usaha tersebut memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Selain itu, pelaku usaha juga menjual barang yang tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan produk tersebut sebagaimana yang telah ada pada boks kemasan masker tersebut, juga menjual barang yang tidak sesuai dengan mutu sebagaimana yang ada pada boks kemasan. Pelaku usaha dalam hal ini melakukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal

8 huruf a, d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penjualan masker bekas adalah suatu kerugian yang seharusnya tidak diterima oleh konsumen yang sejatinya hak-haknya telah secara tegas dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana hak-hak konsumen yang sebelumnya telah penulis paparkan, sesungguhnya hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku usaha tersebut yaitu hak-hak konsumen yang terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha tersebut yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf A dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf C.

Pelaku usaha dalam hal ini tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan atas barang yang dijualnya yaitu dalam hal ini adalah alat kesehatan berupa masker serta atas penjualan masker bekas tersebut tidaklah dijelaskan terkait informasi yang benar atas kondisi dari masker tersebut. Adapun masker yang dijual ialah masker dalam keadaan bekas yaitu masker yang kotor dan rusak pada bagian kaitannya. Pelaku usaha kemudian merekondisi masker-masker bekas tersebut dengan cara mengaitkan kembali bagian talinya dengan cara dilem, dimasukkan ke dalam plastik bening, kemudian dimasukkan ke dalam boks masker. Pelaku usaha dalam hal ini tidak memperhatikan hak konsumen dimana konsumen berhak memperoleh barang yang aman dan tidak akan membahayakan keselamatannya. Perbuatan pelaku usaha tersebut jelas tidak memperhatikan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada huruf A yang mana konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Selain itu, pelaku usaha tersebut tidak pula memberitahukan terkait informasi yang benar pada konsumen bahwa masker yang dijualnya adalah masker bekas yang telah ia rekondisi sedemikian rupa hingga terlihat seperti baru kemudian ia jual kepada konsumen. Pelaku usaha tersebut memasukkan masker yang telah direkondisi ke dalam boks masker replika sehingga tata cara dan kehygienisannya telah tercantum pada boks tersebut. Sementara, konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur terkait kondisi barang yang dijual oleh pelaku usaha. Sehingga dengan demikian, perbuatan pelaku usaha tersebut jelas melanggar hak konsumen yang sejatinya dijamin oleh undang-undang.

Berkaitan dengan hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha tersebut, sejalan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang telah penulis uraikan sebelumnya, terdapat kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha tersebut yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana bunyi Pasal 7 huruf B dan menjamin mutu barang dan/atau jasa dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku sebagaimana Pasal 7 huruf D.

Pelaku usaha dalam hal ini mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijualnya. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas terkait masker yang dijualnya yang merupakan masker rekondisi yang dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat seperti masker yang baru dan belum pernah digunakan atau diperbaiki. Kewajiban ini berkaitan dengan hak yang seharusnya konsumen dapatkan dimana konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait dengan barang yang

hendak digunakannya sebagaimana yang telah sebelumnya penulis uraikan. Pelaku usaha dalam hal ini tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang yaitu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya pada huruf B.

Pelaku usaha tersebut juga lalai dalam melaksanakan kewajibannya dimana sejatinya pelaku usaha wajib untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkannya. Masker medis yang dijualnya jelas tidak memenuhi mutu masker sebagaimana yang telah ditentukan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dimana masker medis yang bisa digunakan adalah masker baru dan tidak boleh merupakan masker bekas yang telah dipakai. Hal tersebut ditentukan demikian berkaitan dengan keefektifitasan masker medis itu sendiri untuk melawan virus atau bakteri, terutama pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Menurut hemat penulis, majelis hakim pada putusan nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Bdg hendaknya juga memperhatikan aspek perlindungan konsumen dalam putusannya. Pertimbangan hingga putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dimana majelis hakim mempertimbangkan Undang-Undang Perdagangan sebagai dasar pertimbangan untuk memutus kasus tersebut. Meskipun demikian, menurut hemat penulis, aspek lainnya juga perlu dipertimbangan, yaitu tepatnya pada aspek perlindungan konsumen sebab ada kepentingan konsumen yang sejatinya dilanggar oleh pelaku usaha, yang dalam hal ini konsumen masker medis dimana pelaku usaha rekondisi masker medis bekas menjadi seperti baru.

Sebagaimana data yang telah penulis peroleh yaitu bersumber dari situs resmi Kementerian Kesehatan, penggunaan masker medis hanya dapat digunakan satu kali dan tidak dapat digunakan berulang-ulang. Kemudian dapat dijelaskan lebih lanjut, sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Apt. Alvin Octavianus, S.Farm. dan Ibu Apt. Siska, S.Farm. yang mana keduanya

adalah ahli kefarmasian yang penulis wawancarai sebagai narasumber, keduanya menegaskan tentang penggunaan masker medis dan bahaya keduanya apabila digunakan berkali-kali. Masker medis yang digunakan lebih dari satu kali, akan sangat menurunkan keefektifitasan dan fungsi dari masker tersebut. Terlebih jika masker tersebut digunakan oleh satu orang kemudian digunakan lagi oleh orang lainnya. Hal ini jelas akan menyebarkan berbagai penyakit yang dimiliki oleh satu orang kepada orang lainnya, terlebih pada situasi pandemi Covid-19 yang saat ini sangat kita harapkan keberakhirannya.

Kemudian, berdasarkan perbuatan pelaku usaha tersebut yang menjual masker bekas, jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan kondisi serta jaminan sebagaimana yang tercantum pada boks kemasan, serat tidak sesuai dengan mutu yang dinyatakan dalam boks kemasan. Hal ini berarti pelaku usaha tersebut melakukan perbuatan yang seyogyanya dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 8 huruf a, d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha juga tidak memenuhi kewajibannya yaitu dalam hal memberikan informasi yang benar dan jelas terkait kondisi barang yang dijualnya sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Masker yang dijualnya merupakan masker bekas yang direkondisi oleh pelaku usaha sehingga terlihat seperti baru, yang dalam hal ini pelaku usaha tidak memberitahukan terkait kondisi masker tersebut terlebih pada konsumen akhir. Pelaku usaha juga tidak dapat menjamin mutu barang yang dijualnya, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang sejatinya harus dilakukan oleh pelaku usaha yang diatur di dalam ketentuan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Atas penjualan masker bekas tersebut, konsumen dirugikan. Konsumen tidak dipenuhi hak-haknya yang dalam hal ini adalah hak memperoleh keselamatan dan keamanan dalam pemakaian produk yang dijual oleh pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga tidak terpenuhi haknya dalam hal memperoleh informasi yang jelas terkait kondisi masker yang sudah tidak layak pakai tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan perbuatan pelaku usaha dimana melakukan perbuatan yaitu memperdagangkan barang, yang dalam hal ini adalah masker medis, tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan yang tertera pada boks kemasan masker, serta tidak sesuai dengan mutu yang tertera pada boks kemasan masker tersebut, pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sejatinya pelaku usaha dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dimaksud dapat berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis hakim pada putusan nomor 444/Pid.Sus/2020/PN.Bdg sejatinya dapat mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen pada putusannya. Hal ini merujuk pada perbuatan pelaku usaha dimana pelaku usaha memperdagangkan masker bekas yang merugikan konsumen serta menurunkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen apabila hendak membeli masker medis untuk digunakan terutama

pada pandemi Covid-19 saat ini. Pelaku usaha yang memperdagangkan masker bekas tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena memperdagangkan barang yang cacat, rusak atau bekas dan tercemar. Pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

B. Saran

1. Pelaku usaha harus menyadari pentingnya hal-hal yang dilarang untuk dilakukan yang akan merugikan konsumen serta pihak-pihak lain yang bersangkutan sebagaimana telah dijelaskan di dalam undang-undang.
2. Pemerintah Indonesia harus lebih berperan aktif dalam upaya untuk mencegah rekondisi barang yang tidak seharusnya dilakukan seperti masker medis yang sejatinya hanya dapat dipakai 1 kali pada 1 orang.
3. Masyarakat harus lebih menyadari pentingnya kondisi baik barang maupun jasa yang digunakannya. Hal ini menyangkut keamanan atas penggunaan barang atau jasa tersebut pada diri masyarakat itu sendiri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media, 2008
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-15, Jakarta: Kencana, 2021
- Maskawati dkk. *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Litera, 2018.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Sinaga, Lidya Christin. et al. *Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Politik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020)
- Siswanti, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2001

B. Artikel Jurnal Cetak

- Atmojo, Joko Tri dkk. “Penggunaan Masker dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas, dan Isu Terkini”. *Journal of Health Research*, Volume 3 Nomor 2: 86
- Israwati, Feriyal Sri. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Volume 2 Tahun 2015: 3.
- Liu, Yen-Chin dkk. “COVID-19: The First Documented Coronavirus Pandemic in History”. *Biomedical Journal*, Volume 43 Tahun 2020: 328.
- Manoppo, Olivia Debora. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Peserta BPJS pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”. *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 7 Nomor 4 Tahun 2019: 104.
- Nuraeni, Irma dkk. “Pencegahan Covid-19 Melalui Sosialisasi Penggunaan Dan Pembagian Masker Di Kota Tasikmalaya Dan Kabupaten Tasikmalaya”. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020: 74.

Nuryasinta Cut Mayang Widya. “Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 21 Nomor 1 Tahun 2019: 81.

Yuda Stuti, Ririh. “The Use of Cloth Face Masks during the Pandemic Period in Indonesian People ”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2020: 33.

C. *Website*

Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. “Kemenkes Sarankan 3 Jenis Masker untuk _____ Dipakai”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200921/2434977/kemenkes-sarankan-3-jenis-masker-dipakai/> , diakses pada 1 November 2021.

_____. Kementerian Kesehatan Republik. “Panduan Pencegahan Penularan Covid-19 untuk Masyarakat”, <https://promkes.kemkes.go.id/panduan-pencegahan-penularan-covid-19-untuk-masyarakat>, diakses tanggal 30 Oktober 2021.

Covid-19, Satuan Tugas Penanganan. “Apa yang Dimaksud dengan Pandemi?”, <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, diakses pada 10 Agustus 2021.

Organization, World Health. “Coronavirus disease (COVID-19): Masks”, <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks>, diakses pada 10 Agustus 2021.